



RENCANA KERJA TAHUN 2020

**DIREKTORAT
PENGENDALIAN
KERUSAKAN GAMBUT**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KATA PENGANTAR

Pengendalian kerusakan ekosistem gambut yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi ekosistem itu sendiri dan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian kerusakan ekosistem gambut dapat ditangani dengan baik setiap tahunnya, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020 (Renja Dit. PKG 2020). Secara substansial Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Ditjen. PPKL Tahun 2020–2024 dan Rencana Strategis Dit. PKG Tahun 2020–2024.

Renja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020 diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf secara akuntabel.

Renja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020 ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja untuk penyiapan program dan anggaran tahunan. Semoga dokumen Renja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan lingkup Ditjen. PPKL khususnya Direktorat PKG.

Jakarta, 16 September 2020
Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut



Ir. SPM Budisusanti, M.Sc.
NIP. 19630318 199303 2 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi | 1 |
| C. Struktur Organisasi dan SDM..... | 5 |
| D. Mekanisme Penyusunan..... | 6 |
| E. Program Tahun 2019..... | 6 |
| F. Capaian IKU dan IKK Tahun 2019 | 6 |
| BAB II SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020..... | 8 |
| A. Sasaran Strategis Tahun 2020 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut | 8 |
| BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020..... | 10 |
| A. Arah Kebijakan | 10 |
| B. Program Tahun 2020..... | 10 |
| C. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2020..... | 12 |
| BAB IV PENUTUP | 14 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2015 telah merubah pola kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 telah disusun dan secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2020 dilakukan agar pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran yang ada dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Secara umum Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020 (Renja Direktorat PKG Tahun 2020) disusun untuk pemulihan lahan gambut yang rusak dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan gambut.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut merupakan salah satu unit organisasi Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
6. Supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai 3 (tiga) unit Eselon III dan 7 (tujuh) unit Eselon IV yaitu:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan

Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020

- ekosistem gambut;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; dan
 - f. Supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan terdiri dari:

- a. Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan verifikasi fungsi kesatuan hidrologis gambut;
- b. Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan fungsi kesatuan hidrologis gambut.

2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pengendalian kerusakan gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut; dan
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana pengendalian kerusakan gambut;
- b. Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut.

3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pelestarian ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian ekosistem gambut;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelestarian ekosistem gambut;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian ekosistem gambut;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelestarian ekosistem gambut; dan
- e. Supervisi atas ksanaan urusan pelestarian ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pemantauan kerusakan ekosistem gambut;
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis,

dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut.

4. Subbagian Tata Usaha


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri atas:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan;
2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut;
3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut; dan
4. Subbagian Tata Usaha.

Secara lengkap struktur organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2020 adalah sebanyak 26 orang PNS yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III (3 orang Kasubdit.), 7 orang pejabat eselon IV (6 orang Kasi. dan 1 orang *Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020*

Kasubbag.) serta 17 orang pelaksana. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 8 orang Strata II (Magister), 16 orang Strata I (Sarjana), 1 orang SLTA dan 1 orang SD. Secara rinci sumber daya manusia yang ada seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020

| No. | Unit Kerja | Pendidikan | | | | | | | Jumlah |
|-----|--|------------|----|----|----|------|------|----|--------|
| | | S3 | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | |
| 1 | Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut | - | 8 | 16 | - | 1 | - | 1 | 26 |

D. Mekanisme Penyusunan

Penyusunan Renja Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renja Ditjen PPKL Tahun 2020, yang dijabarkan berdasarkan indikator dan target kegiatan hingga ke level sub komponen. Proses penyusunan berdasarkan pada arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020, kendala dan tantangan, perubahan struktur organisasi dan tupoksi, perubahan output dan tahapan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan stakeholder lainnya.

Penyusunan Renja Direktorat PKG Tahun 2020 dilakukan melalui rapat kerja yang dilaksanakan secara intensif dengan bagian-bagian yang ada di Direktorat PKG. Masing-masing bagian melakukan rapat kerja untuk mengidentifikasi dan mensinergikan kegiatan dengan stakeholder terkait sehingga IKK yang dijanjikan dapat tercapai.

E. Program Tahun 2019

Sasaran Program Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2019 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut, dengan indikator kinerja program:

1. Terpulihkannya ekosistem gambut seluas 1.500 Hektar.

F. Capaian IKU dan IKK Tahun 2019

Realisasi pencapaian target-target yang ditetapkan pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| Sasaran Program | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian |
|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut | Terpulihkannya ekosistem gambut | Luas ekosistem gambut yang terpulihkan | 1.500 Ha | 1.568 Ha |

BAB II

SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024

A. Sasaran Strategis Tahun 2020 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Penjabaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

| Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 – 2024 |
|---|
| “Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif” |
| Indikator Tujuan |
| 1. Tercapainya kualitas udara yang sehat; |
| 2. Tercapainya peningkatan kualitas air; |
| 3. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka; |
| 4. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan; |
| 5. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut; |
| 6. Terlaksananya reformasi birokrasi. |
| Sasaran Program |
| 1. Meningkatnya kualitas udara; |
| 2. Meningkatnya kualitas air; |
| 3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan; |
| 4. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut; |
| 5. Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut; |
| 6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. |
| Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut |
| Meningkatnya luas lahan gambut terdegradasi yang terpulihkan di areal penggunaan lainnya (APL) |

| Sasaran Unit Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut |
|---|
| 1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; |
| 2. Efektifitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; |
| 3. Efektifitas pemulihan KHG. |

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

A. Arah Kebijakan

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020-2024 dengan indikator-indikator yang bisa diukur setiap tahunnya, pada tahun 2020 arah kebijakan yang dilakukan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dalam melaksanakan programnya diantaranya:

1. Menyediakan data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektivitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
3. Efektivitas pemulihan KHG.

B. Program Tahun 2020

Secara indikatif, pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut dalam tahun 2020 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar **Rp. 19.550.000.000,-**. Kemudian karena adanya Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat (PEN) menyebabkan dilakukannya revisi anggaran untuk menunjang program tersebut. Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut setelah dilakukan penambahan untuk menunjang program PEN menjadi sebesar **Rp. 263.746.642.000,-**. Adapun akibat penambahan anggaran tersebut Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sebagai penanggungjawab kegiatan dalam pengendalian kerusakan lahan gambut, pada tahun 2020 memiliki tambahan tugas yang perlu diimplementasikan untuk meningkatkan luasan lahan gambut terdegradasi yang terpulihkan di Areal Penggunaan Lainnya (APL).

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Program Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020 Setelah Revisi Anggaran

| KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|---|-----------|
| Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut | Meningkatnya luas lahan gambut terdegradasi yang terpulihkan di areal penggunaan lainnya (APL) | Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaa | 36.249 Ha |

Target output kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk tahun 2020 adalah terpulihkannya ekosistem gambut seluas 36.249 Hektar. Output ini merupakan Prioritas Nasional yang ada pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, hal ini menunjukkan bahwa output ini menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2020.

Tabel 6. Output Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020

| KODE | OUTPUT | VOLUME | JUMLAH | % |
|----------|--|---------------|------------------------|---------------|
| 5462 | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan | | 263.746.642.000 | 100.00 |
| 5462.001 | Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi | 36.249 Hektar | 263.746.642.000 | 100 |

C. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2020

Dalam melaksanakan programnya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai beberapa kegiatan seperti ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020

| Kode | Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen/ Subkomponen | Volume | Pagu |
|--------------|---|---------------|---------------------|
| 5462 | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut | | Rp. 263.746.642.000 |
| 5462.001 | Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi | | Rp. 263.746.642.000 |
| 5462.001.001 | Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi | 36.249 Hektar | Rp. 263.746.642.000 |
| 051 | Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut dan Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut pada KHG | 136 KHG | Rp. 100.381.986.000 |
| A | Inventarisasi Ekosistem Gambut pada KHG | | Rp. 1.676.751.000 |
| B | Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut pada KHG | | Rp. 183.423.000 |
| C | Dukungan Administrasi | | Rp. 1.238.600.000 |
| E | Swakelola Tipe II Verifikasi Lapangan Potensi Lahan Komoditas Pertanian di Eks PLG | | Rp. 102.884.000 |
| F | Pengukuran Elevasi Tanah Eks PLG Blok A, Kab. Kapuas – Barito Selatan | | Rp. 218.100.000 |
| G | Penataan dan Rehabilitasi Gambut Kab. Merauke Provinsi Papua | | Rp. 4.403.537.000 |
| H | Desk Analysis Kegiatan Penataan dan Rehabilitasi Gambut Kab. Merauke, Mappi, Boven Digoel, Provinsi Papua | | Rp. 1.000.000.000 |
| I | Penataan dan Rehabilitasi Gambut Kab. Mappi Provinsi Papua | | Rp. 69.043.823.000 |
| K | Penataan dan Rehabilitasi Gambut Kab. Boven Digoel Provinsi Papua | | Rp. 15.221.398.000 |
| M | Identifikasi Kawasan Gambut dan Pengendalian KHG Provinsi Sumatera Selatan | | Rp. 5.961.901.000 |
| O | Survey Lokasi Sekat Kanal, Penyusunan DED dan RAB (Blok B,C,D,dan E) | | Rp. 1.331.569.000 |
| 052 | Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut | 4 Provinsi | Rp. 10.558.044.000 |
| A | Fasilitasi dan Supervisi Penyusunan RPPEG di Tk Prop dan/atau Kab/Kota | | Rp. 452.728.000 |
| B | Pembuatan Tata Kelola Air untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut | | Rp. 171.600.000 |
| C | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPEG | | Rp. 233.338.000 |
| D | Perencanaan Pemulihan Ekosistem Gambut untuk Mendukung Pengembangan Food Estate | | Rp. 766.245.000 |
| E | Kegiatan Perencanaan Pemulihan Ekosistem Gambut untuk Mendukung Pengembangan Food Estate | | Rp. 580.000.000 |

| Kode | Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen/ Subkomponen | Volume | Pagu |
|------|--|----------------|---------------------|
| F | Koordinasi, Penyiapan Kegiatan Penaatan dan Rehabilitasi Gambut | | Rp. 2.853.704.000 |
| G | Pemantauan, Pengawasan Penaatan dan Rehabilitasi Gambut | | Rp. 4.720.409.000 |
| O | Koordinasi dan Penyiapan Kegiatan Pengendalian KHG | | Rp. 573.580.000 |
| P | Honorarium Pengelola Anggaran dan Kegiatan PEN Provinsi Kalteng, Sumsel, dan Papua | | Rp. 206.440.000 |
| 053 | Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut | 36.249 Hektar | Rp. 152.420.202.000 |
| A | Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat | | Rp. 492.639.000 |
| B | Penyiapan Kemandirian Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Gambut | | Rp. 531.804.000 |
| E | Pendampingan Universitas dalam Penyusunan RKM Provinsi Kalimantan Tengah | | Rp. 4.142.247.000 |
| F | Pembangunan Sekat Kanal Kegiatan Pengendalian KHG | | Rp. 77.630.962.000 |
| H | Rehabilitasi Vegetasi dan Kemandirian Masyarakat Kegiatan Pengendalian KHG | | Rp. 17.658.699.000 |
| I | Pelatihan Perawatan Operation dan Maintenance Sekat Kanal On Site | | Rp. 3.551.440.000 |
| J | Survey Lokasi, Pembangunan Sekat Kanal dan Penanaman Intensif di Taman Nasional Sebangau | | Rp. 4.343.296.000 |
| K | Perhitungan Neraca Air pada KHG Provinsi Kalimantan Tengah | | Rp. 4.000.000.000 |
| M | Pelatihan Pendampingan Berkelanjutan Desa Mandiri Peduli Gambut | | Rp. 1.148.400.000 |
| N | Pengembangan 29 Desa Mandiri Peduli Gambut untuk Mendukung Ketahanan Pangan | | Rp. 14.759.375.000 |
| O | Pengembangan Masyarakat melalui Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani | | Rp. 9.281.635.000 |
| Q | Sustainable Management of Peatland Ecosystems in Indonesia (SMPEI) GEF | | Rp. 14.879.705.000 |
| 054 | Evaluasi Kinerja Industri dalam Pemulihan Ekosistem Gambut | 150 Perusahaan | Rp. 386.410.000 |
| A | Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut | | Rp. 206.083.000 |
| B | Pembahasan Penetapan Titik TMAP (Tinggi Muka Air Tanah) | | Rp. 180.327.000 |

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan tak hanya semangat dan komitmen untuk mendorong perubahan, akan tetapi menjadi media yang dapat memandu setiap langkah dalam memenuhi kinerja Kementerian LHK dan Ditjen. PPKL melalui peran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Selain itu, dokumen RENJA ini diharapkan menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2020 oleh seluruh unit kerja yang ada di Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Selanjutnya, seluruh kegiatan yang ada dari unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya dalam mendukung pemenuhan kinerja secara langsung. Pemantauan kinerja ini akan dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan perbaikan kordinasi pemantauan kinerja yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj).

Lampiran

Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2020
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

| Kode | Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan/Indikator Elemen Kegiatan | Sasaran | Target | Satuan | Alokasi | Lokasi |
|------------------|---|---|--------|------------|---------------------|---|
| 5462.001.001 | Luas area fungsi hidrologis ekosistem gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat | Terpulihkannya fungsi hidrologis ekosistem gambut yang terdegradasi | 36.249 | Ha | Rp. 263.746.642.000 | |
| 5462.001.001.051 | Jumlah KHG yang diinventarisasi karakteristik ekosistem gambutnya Skala 1:50.000 | Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi karakteristik ekosistem gambut pada KHG Skala 1:50.000 | 136 | KHG | Rp. 100.381.986.000 | Provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Papua |
| 5462.001.001.052 | Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) | Terlaksananya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan gambut | 4 | Provinsi | Rp. 10.558.044.000 | Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kotawaringin Barat |
| 5462.001.001.053 | Luas area fungsi hidrologis ekosistem gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat | Terpulihkannya fungsi hidrologis ekosistem gambut yang terdegradasi | 36.249 | Ha | Rp. 152.420.202.000 | <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Sumatera Utara meliputi: Kab.Asahan dan Kab.Labuhanbatu Utara • Provinsi Kalimantan Tengah meliputi: Kab.Kapuas, Kab. Barito Selatan, Kab. Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya |
| 5462.001.001.054 | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang meningkat kinerja pengelolaan ekosistem gambut | Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan ekosistem gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan | 150 | Perusahaan | Rp. 386.410.000 | <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Aceh meliputi: Kab. Aceh Barat Daya, Kab.Nagan Raya, dan Aceh Barat • Provinsi Sumut meliputi: Kab.Labuhan Batu Selatan, |

| Kode | Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan/Indikator Elemen Kegiatan | Sasaran | Target | Satuan | Alokasi | Lokasi |
|------|---|---------|--------|--------|---------|---|
| | | | | | | Kab.Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, • Provinsi Kaltim meliputi: Kab.Kutai Barat, Kab. Kutai Timur. |